

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 268 / Dinsos.Btl / V / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS *FRONT OFFICE* DAN *BACK OFFICE*
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan diperlukan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, praktis dan efisien;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diperlukan pengecakan basis data dan pengelolaan rujukan yang tepat dan valid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Petugas *Front Office* dan *Back Office* Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5235);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor /DYS.3/KPTS/7/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2010 Nomor 01); dan
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas *Front Office* dan *Back Office* Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2023.
- Kesatu : Menunjuk Petugas *Front Office* dan *Back Office* Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Petugas *Front Office* dan *Back Office* Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :
- Front Office* :
- Memberikan informasi mekanisme penanganan keluhan dan layanan yang tersedia di SLRT;
 - Menerima keluhan warga dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
 - Memeriksa apakah warga yang menyampaikan keluhan termasuk dalam Daftar Penerima Manfaat atau tidak;
 - Menjawab secara langsung keluhan terkait pertanyaan yang sering muncul;
 - Memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- Back Office* :
- Menerima keluhan yang telah diperiksa oleh front office;
 - Mencatat keluhan ke dalam sistem aplikasi;
 - Memberikan jawaban/kepastian atas keluhan yang diterima;
 - Melakukan penanganan keluhan warga yang dapat ditangani di Sekretariat;
 - Atas persetujuan manajer, memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Sekretariat.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas *Front Office* dan *Back Office* Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 3 Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL**



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 196912311996031017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 268 / Dinsos.Btl / V / 2023


TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

DAFTAR PETUGAS FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE SISTEM LAYANAN
DAN RUJUKAN TERPADU KABUPATEN BANTUL 2023

No	Nama	Tugas
1	Bunga Ansella Dewi	Front Office
2	Rusdian Ika Normasari	Front Office
3	Suharyanto	Front Office
4	Alfian Diah Handayani	Front Office
5	Eko Indah Wahyuni	Front Office
6	Primandaru Purnomo Putro	Front Office
7	Wiwik Rohimawati	Front Office
8	Alfi Istijabah	Front Office
9	Anastasia Claudia Silviana K	Back Office
10	Sumeidiyanto	Back Office
11	Erfin Nur Rohma Khakim	Back Office
12	Sri Wahyuni	Back Office
13	Arif Hendrawan	Back Office
14	Cahyono	Back Office
15	Nurjanah	Back Office

Bantul, 3 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H

Pembina Muda / IV-c
NIP. 196912311996031017